

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Kasus *fraud* marak terjadi di dunia, bahkan Indonesia pun tidak luput dari kasus *fraud* ini baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Dalam sektor pemerintahan, *fraud* dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan negara. Melansir dari mediaindonesia.com (2019) yang mengabarkan bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan aset oleh walikota Banjarmasin. AntaraneWS.com (2017) memberitakan bahwa kasus korupsi oleh PNS di kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan kembali terjadi. Berita klikkalsel.com (2018) juga mengabarkan bahwa terdapat dugaan korupsi atas pelepasan aset di kabupaten Balangan. Selain itu tribuntabalong.com (2019) memberitakan bahwa mantan sekretaris Bappeda kabupaten Tabalong tersandung kasus korupsi dana retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp 1,1 miliar yang dilakukannya saat masih menjabat sebagai camat Murung Pudak. Kasus *fraud* lainnya di kabupaten Tabalong juga diberitakan oleh kalsel.prokal.com (2019) yang mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong terjerat kasus korupsi pengadaan tanah senilai Rp 5 miliar untuk pembangunan jembatan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2011


hingga 2019, setidaknya terdapat 12 (dua belas) kasus *fraud* yang terjadi di wilayah pemerintah daerah kabupaten Balangan. Menurut berita yang dirilis oleh *sinarpagibaru.com* pada 2020 yang menyatakan bahwa kasus-kasus *fraud* di kabupaten Balangan terkesan “gantung” karena proses penindakan yang belum rampung. Sedangkan di kabupaten Tabalong setidaknya terdapat 7 (tujuh) kasus *fraud* yang sudah ditindaklanjuti. Pada tabel 1.1. terdapat daftar kasus *fraud* di kabupaten Tabalong yang sudah ditindaklanjuti pada tahun 2015 hingga tahun 2017.

TABEL 1.1.
Kasus *Fraud* Sudah Ditangani di Kabupaten Tabalong Periode 2015-2017

No.	Tahun Tindak Lanjut	Rincian Kasus Sudah Ditindaklanjuti
1.	(2015)	TPK Penyalahgunaan Dana Panwaslu Kabupaten Tabalong
2.	(2015)	TPK proses pengajuan anggaran di SKPD Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong TA.2011
3.	(2015)	TPK kredit fiktif pada PD BPR Muara Uya Kabupaten Tabalong pada Januari-September 2013
4.	(2015)	TPK penyalahgunaan anggaran kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah pada bagian humas Setda Kabupaten Tabalong TA.2008
5.	(2015)	Kasus retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Kecamatan Murung Pudah Kabupaten Tabalong TA.2009-2014
6.	(2017)	Kasus pembagian tanah milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Maburai Kabupaten Tabalong tahun 2003-2005
7.	(2017)	Tipikor penyaluran dana kredit fiktif pada PD BPR Haruai Kabupaten Tabalong tahun 2013

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan Periode 2011-2019

Banyaknya kasus *fraud* yang di pemerintahan selaras dengan hasil survei ACFE *Indonesia Chapter* (2016) yang mendapati pemerintah sebagai pihak yang paling dirugikan akibat banyaknya kasus *fraud* yang terjadi. Gambar 1.1. menunjukkan bahwa 81,2% kerugian akibat *fraud* dirasakan oleh pemerintah; sebesar 8,1% kerugian dirasakan oleh perusahaan negara/BUMN; perusahaan swasta hanya 7,2%; pihak lainnya sebesar 2,2%; dan organisasi/lembaga nirlaba hanya 1,3%.




Sumber: Hasil Survei ACFE Indonesia Chapter 2016

GAMBAR 1.1.
Organisasi/Lembaga yang Dirugikan Akibat *Fraud*

ACFE *Indonesia Chapter* merupakan salah satu bagian dari *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang merupakan asosiasi organisasi profesional yang pusatnya berkedudukan di Amerika Serikat dan bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan serta memiliki tujuan untuk memberantas kecurangan. ACFE mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) menjadi 3 jenis utama, yaitu: (1) penyimpangan aset (*asset misappropriation*); (2) pernyataan

palsu (*fraudulent statement*); dan (3) korupsi (*corruption*). Gambar 1.2. menunjukkan survei yang dilakukan oleh ACFE yang termuat dalam *Report to The Nations* pada 2020 yang memperlihatkan hasil dari total keseluruhan kasus *occupational fraud*, 86% diantaranya adalah penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), 43% disebabkan karena korupsi dan 10% disebabkan oleh penyalahgunaan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*). Maka dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan kasus kecurangan (*fraud*) yang paling sering ditemukan.




Sumber: *Report to The Nations* (ACFE, 2020)

GAMBAR 1.2.
Persentase Kasus *Fraud* Berdasarkan Jenis *Fraud* Menurut ACFE 2020

Hasil survei tersebut masih sejalan dengan hasil *Report to The Nations* (2016) yang juga dilakukan oleh ACFE sejak Januari 2014 hingga Oktober 2015 dengan hasil yang menunjukkan bahwa *fraud asset misappropriation* merupakan jenis *fraud* yang paling banyak ditemukan. Gambar 1.3. menunjukkan *fraud*

asset misappropriation yakni sebesar 83,5%; *corruption* sebesar 35,4%; dan *financial statement fraud* sebesar 9,6%.



Sumber: *Report to The Nations* (ACFE, 2020)

GAMBAR 1.3.

Persentase Kasus *Fraud* Berdasarkan Jenis *Fraud* Menurut ACFE 2016

Alasan atau penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan atau *fraud* sudah dijelaskan dalam berbagai penelitian yang kemudian menghasilkan teori, salah satunya yang paling banyak dikenal adalah teori *fraud triangle* yang dikenalkan oleh (Cressey, 1953). Teori *triangle fraud* ini mengatakan bahwa seseorang akan bertindak curang (*fraud*) apabila adanya *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Seiring waktu berjalan hingga pada 2004 muncul sebuah teori yang merupakan pengembangan dari teori *fraud triangle* yakni teori *diamond* (Wolfe and Hermanson, 2004). Teori *diamond* ini menambahkan elemen *capability* (kemampuan) sebagai salah satu faktor pendukung dan penyebab seseorang melakukan tindakan *fraud*. Teori *diamond* ini kemudian diperbaharui kembali menjadi teori *fraud pentagon* oleh

(Crowe, 2011) yang juga menambahkan elemen *arrogance* (arogansi). Selanjutnya (Vousinas, 2019) mengemukakan teori terbaru yang dikenal sebagai teori *fraud hexagon* yang mana menyempurnakan teori sebelumnya yakni *the S.C.O.R.E. model* teori *fraud pentagon*. Teori *fraud hexagon* ini juga menambahkan satu elemen sebagai faktor pendukung tindakan *fraud* yaitu *collusion* (kolusi).

Adanya penambahan elemen tersebut menjadikan teori *fraud hexagon* terdiri dari enam elemen. Elemen pertama adalah *stimulus* atau tekanan yang bisa berupa kebutuhan finansial yang besar, oleh karena itu penting bagi seseorang merasakan kepuasan finansial (*financial satisfaction*). Apabila seseorang tersebut merasa puas dengan kondisi keuangannya, maka kemungkinan adanya tekanan untuk melakukan *fraud* akan semakin kecil. Pada elemen kedua yakni *capability* (kemampuan) yaitu kapabilitas yang mengacu terhadap sifat dan kemampuan seseorang (Vousinas, 2019). Tidak sedikit kasus *fraud* didalangi oleh seseorang dengan kemampuan yang hebat terutama dalam merencanakan tindakan curangnya. Untuk itu kompetensi sumber daya manusia akan digunakan untuk menguji kemampuan pegawai. Elemen ketiga adalah *collusion* (kolusi) yang mengasumsikan ketika terjadi kolusi diantara karyawan atau antara karyawan dengan pihak eksternal, maka *fraud* (kecurangan) akan lebih sulit dideteksi karena adanya kerjasama tersebut yang membuat mereka saling melindungi/menutup-nutupi (Vousinas, 2019). Dalam hal ini keterampilan politik (*political skill*) mereka akan digunakan untuk melakukan *fraud*. Elemen keempat yakni *opportunity* (peluang) yang didefinisikan sebagai

celah kesempatan untuk dapat untuk berlaku curang (Vousinas, 2019). Berbagai studi juga menunjukkan hasil bahwa seseorang yang berada pada posisi/jabatan yang tinggi dapat memberikan kekuasaan/kekuatan serta kemampuan dalam melakukan *fraud* (kecurangan). Efektifitas mekanisme pengendalian internal menjadi poin penting dalam terjadinya *fraud*. Apabila suatu organisasi memiliki mekanisme pengendalian internal yang efektif, maka semakin kecil peluang pegawainya untuk melakukan *fraud*. Elemen kelima adalah *rationalization* (rasionalisasi) yang lebih merujuk pada pembenaran *fraud* (kecurangan). Pelaku akan merasa bahwa tindakannya benar, atau beranggapan bahwa *fraud* (kecurangan) merupakan hal yang biasa dan lazim dilakukan banyak orang. Sedarmayanti dan Nurliawati (2012) berpendapat bahwa integritas merujuk pada kejujuran serta kebenaran yang menjadi akurasi atas tindakan seseorang. Selain itu, integritas berlawanan dengan sifat munafik. Maka jika seorang pegawai memiliki integritas yang tinggi, pegawai tersebut memiliki loyalitas terhadap organisasinya dan melakukan yang terbaik untuk organisasinya tanpa membenarkan segala tindakannya. Elemen terakhir adalah *ego* (arogansi) yang berhubungan dengan watak seseorang yang beranggapan bahwa dirinya mempunyai jiwa superioritas. Elemen ego akan diproksikan dengan moralitas yang akan menjadi bagian dari seseorang apabila orang tersebut memilih/mengambil sesuatu karena tanggung jawab dan kewajibannya, bukan karena hanya mencari keuntungan semata.

Tindakan *fraud* dapat dikatakan sebagai lalai atas amanah dan tanggung jawab. Allah SWT berbicara mengenai pengkhianatan amanah sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. Dari potongan surah tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah SWT mengatakan kepada kita untuk tidak meninggalkan kewajiban dan perintah yang diamanahkan kepada kita, serta untuk tidak melanggar larangan-larangan yang tidak boleh kita dekati, melanggar perjanjian yang telah kita buat, mengingkari barang titipan dari orang lain, dan melalaikan hak-hak materiil orang lain yang wajib untuk kita jaga. Padahal kita sendiri sudah tahu akibat yang akan kita tanggung jika kita mengkhianati Allah SWT dan rasul-Nya juga amanah yang dipercayakan kepada kita. Selain itu pada Q.S. al-Asr ayat 3 yang berisikan:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

dan artinya: “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.

Berdasarkan dua dalil kitab suci al-Qur’an tersebut, penting bagi kita untuk menjaga amanah dan saling mengingatkan sesama manusia. Apabila melakukan kesalahan hendaknya tidak lari dan bertanggungjawab atas amanah yang

diemban dan selalu melakukan evaluasi memperbaiki segalanya agar kesalahan serupa tidak terjadi kembali. Selain itu menurut Nugraha *et al.*, (2013) penelitian tentang penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) yang masih terbatas, maka dari itu untuk mempermudah auditor dalam mendeteksi *fraud* dan evaluasi bagi mekanisme pengendalian internal pemerintah daerah saya ingin melakukan penelitian berjudul “Determinan *Fraud Asset Misappropriation* Dengan Perspektif Teori *Fraud Hexagon* (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Dan Kabupaten Balangan)”. Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawati dan Baningrum (2018) yang masih menggunakan teori *fraud pentagon*. Namun dalam penelitian ini akan menggunakan teori *fraud hexagon* serta akan fokuskan dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten Tabalong dan kabupaten Balangan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial satisfaction* berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap *fraud asset misappropriation*?
3. Apakah *political skill* berpengaruh positif terhadap *fraud asset misappropriation*?

4. Apakah efektivitas mekanisme pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*?
5. Apakah integritas berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*?
6. Apakah moralitas berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan mengetahui:

1. Pengaruh *financial satisfaction* dapat menjadi faktor yang memberikan dorongan terhadap *fraud asset misappropriation*.
2. Pengaruh tingkat efektivitas mekanisme pengendalian internal dapat menjadi peluang untuk melakukan tindakan *fraud asset misappropriation*.
3. Pengaruh tingkat moralitas pegawai menjadi rasionalitas dalam *fraud asset misappropriation*.
4. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi kemampuan dalam *fraud asset misappropriation*.
5. Pengaruh tingkat integritas menjadi ego pegawai dapat menjadi pengaruh terhadap *fraud asset misappropriation*.
6. Pengaruh *political skill* dalam kolusi dapat menjadi pengaruh untuk melakukan tindakan *fraud asset misappropriation*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan/sumber informasi dalam pengembangan uji teori mengenai tindakan *fraud* (kecurangan) dengan menggunakan elemen baru yaitu *collusion* (kolusi) yang merupakan teori *fraud hexagon*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya serta dapat membantu menguatkan penelitian terdahulu mengenai teori *fraud hexagon*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Manfaat penelitian ini bagi praktisi di pemerintah daerah adalah semoga penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan di pemerintah daerah, pengambilan keputusan, serta evaluasi perbaikan atau koreksi kinerja agar dapat meningkatkan pencegahan *fraud* (kecurangan) khususnya *fraud asset misappropriation* secara optimal.

b. Bagi Auditor Pemerintah Daerah

Bagi praktisi auditor pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan aspek pemeriksaan dalam mendeteksi *fraud* (kecurangan).